

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemotongan Upah Pegawai Akibat Terjadinya Kerugian karena Kelalaian dan Kedisiplinan Kerja di Kawasan Cicalengka

Ragil Alamsyah, Panji Adam Agus Putra*, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ragilalamsyah27@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, ziafirdaus@gmail.com

Abstract. Wages are workers' rights expressed in the form of money or goods as compensation for their work. However, in reality, in the transaction process there are still many discrepancies made by the perpetrators, both from the employer and the employee. As is the case with the practice of reducing wages carried out by CV Mega Agro Jaya, where the wages received by workers can be reduced if they do certain things. This transaction raises problems, including how to implement the provision of wages to workers and how to review Islamic law regarding the provision of wages to workers from the deduction of part of their wages. The aim of this research is to examine the implementation of wage deductions and examine the views of Islamic law regarding the implementation of employee wage deductions. This research uses observation, interview and documentation data collection techniques. This research is included in field research. To obtain valid data, several qualitative methods were used with deductive thinking methods. The results of this research explain that CV Mega Agro Jaya employs workers and as a service for their work the workers are given wages, however the wages given by CV Mega Agro Jaya were found to be a practice of deducting wages from the results of the workers' performance. The absence of a written agreement indicates a non-compliance with these principles. To correct this practice, companies should draft employment agreements that comply with Islamic law. Deductions from wages without a written agreement regarding this provision may be considered a violation of the conditions of a valid contract in Ijarah, especially regarding sighat and willingness

Keywords: *Islamic Law, Wages, Wage Deductions.*

Abstrak. Upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam proses transaksinya masih banyak sekali ketidaksesuaian yang dilakukan oleh para pelaku, baik itu dari pihak pemberi kerja maupun dari pihak pekerja. Seperti halnya dalam praktik pemotongan upah yang dilakukan oleh CV Mega Agro Jaya, dimana upah yang diterima pekerja dapat dikurangi apabila melakukan hal-hal tertentu. Transaksi ini menimbulkan suatu permasalahan diantaranya, bagaimana pelaksanaan pemberian upah kepada pekerja dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada pekerja dari hasil pemotongan sebagian upah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan pemotongan upah dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemotongan upah pekerja. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field research). Untuk mendapatkan data yang valid, dipakai beberapa metode kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa CV Mega Agro Jaya mempekerjakan pekerja dan sebagai jasa atas pekerjaannya pekerja diberi upah, namun upah yang diberikan oleh CV Mega Agro Jaya didapati praktik pemotongan upah dari hasil kinerja pekerja. ketiadaan perjanjian tertulis menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Untuk memperbaiki praktik tersebut, perusahaan harus menyusun perjanjian kerja yang sesuai dengan hukum Islam. Pemotongan gaji tanpa perjanjian tertulis mengenai ketentuan ini dapat dianggap melanggar syarat akad yang sah dalam Ijarah, khususnya terkait sighat dan kerelaan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Upah, Pemotongan Upah.*

A. Pendahuluan

Fikih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Dalam kehidupan manusia khususnya umat Islam melakukan interaksi sosial harus sesuai dengan aturan yang ada.

Salah satu muamalah di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita ketahui adalah upah atau membayar gaji karyawan. Membayar gaji karyawan sebagai pihak yang bekerja adalah kewajiban bagi pemilik usaha, menerima gaji adalah hak karyawan sebagai pihak yang bekerja, namun untuk menerima hak berupa gaji tersebut, ia harus menjalankan kewajiban melaksanakan pekerjaannya sebagai karyawan. Maka dari itu akad dari masing-masing pihak harus diadakan, yaitu ujarah. Ujarah menjelaskan tentang hak dan kewajiban karyawan sebagai orang yang bekerja dan juga pemilik usaha, mulai dari penugasan, upah bagi pekerja dan kontrak kerja yang berlaku. Dalam istilah fikih, al-Ijarah berarti transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu.

Dasar hukum ujarah, yaitu firman Allah dalam Surat At-Thalaq ayat 6,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.... (Q.S. At-Thalaq : 6)

Dalam hukum Islam pemberian gaji harus diperhatikan secara detail agar terjadi keseimbangan hak antara keduanya serta tercapainya rasa keadilan. Berkaitan dengan hal ini Seperti yang terjadi di CV. Mega Agro Jaya merupakan sebuah perusahaan yang terletak di Bandung dan merupakan perusahaan Pengadaan barang dan jasa dibidang Produksi distribusi, pengadaan barang dan jasa Alat Peraga Jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Dan sistem upah atau gaji tersebut kurang dari nominal yang ditentukan faktor kerugian dan tidak masuk kerja.

Berdasarkan wawancara bahwa kerugian yang terjadi akibat terjadinya kerusakan barang karena keteledoran pegawai dan kedisiplinan berupa tidak masuk kerja yang mengakibatkan terjadinya kerugian diperusahaan maka kerugian tersebut ditanggihkan kepada pegawai yang melakukan kesalahan pembuatan barang atau tidak masuk kerja. adanya kebijakan pemotongan upah sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan barang atau kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Besarnya potongan tergantung pada tingkat kerusakan yang terjadi atau dampak dari kelalaian tersebut.

Untuk meninjau pemotongan gaji pegawai CV Mega Agro jaya dalam perspektif Fikih Muamalah, maka harus ditinjau dari rukun dan syarat dari gaji (Ijarah) itu sendiri. Rukun dalam Ijarah itu ada empat, yaitu: a) 'aqid (orang yang berakad), b) Sigat, c) Ujarah (upah), d) Manfaat.⁶ Dalam rukun Ijarah diatas, dilihat bahwa belum terdapat perjanjian kerja di CV. Mega Agro Jaya maka hal itu menimbulkan belum terpenuhinya rukun akad Ijarah tersebut, Karena tidak terdapat akad ijab kabul (Sigat) melalui ucapan lisan maupun surat kontrak yang berisi tentang pemotongan upah pegawai akibat terjadinya kerusakan barang maupun kelalaian dan kedisiplinan berupa tidak masuk kerja.

B. Metode

Metode penelitian ialah keyakinan mendasar yang melandasi proses berpikir dan tindakan yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yaitu mencakup pemahaman tentang beragam metodologi yang dipakai dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian memerlukan proses pencarian, penyelidikan, dan pengungkapan signifikansi yang berkelanjutan. Eksplorasi berkelanjutan ini berfungsi untuk menetapkan prinsip, teori, dan kesimpulan menyeluruh, serta untuk mengkonfirmasi atau menantang hipotesis yang ada.

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode penelitian yang fokus pada pemahaman fenomena yang kompleks melalui pengumpulan dan analisis data nonnumerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Jenis dan sumber penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Reasarch), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melibatkan diri pada kegiatan yang ingin didapatkan data dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian.

Sumber Data Penelitian Dalam pengumpulan sumber data, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk primer dan sekunder. Data primer ialah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pertama untuk tujuan khusus penelitian yang sedang dilakukan. Data ini tidak ada sebelumnya dan dihasilkan melalui metode pengumpulan data yang dirancang oleh peneliti data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan karyawan CV. Mega Agro Jaya data sekunder ialah informasi yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain. Informasi ini tidak diperoleh langsung dari lapangan, melainkan dari sumber yang sudah ada dan telah diproses sebelumnya. Sumber data sekunder dapat mencakup literatur akademis, data statistik, laporan penelitian, dokumen resmi, dan informasi yang tersedia secara online. Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum CV.Mega Agro Jaya

CV Mega Agro Jaya (MAJ) adalah perusahaan yang melestarikan dalam pengembangan, produksi, dan distribusi berbagai jenis produk yang mendukung sektor pendidikan di Indonesia. Berdiri dengan komitmen untuk memberikan solusi inovatif, perusahaan ini berlokasi di Kampung Pamoyanan, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Strategi lokasi ini memungkinkan MAJ untuk menjangkau pasar lokal dan nasional dengan lebih efektif.

Perusahaan ini menawarkan beragam produk berkualitas tinggi yang mencakup alat peraga pendidikan, furnitur untuk institusi pendidikan, mainan anak-anak, serta perangkat lunak (software) yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pembelajaran modern. Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, MAJ memanfaatkan teknologi produksi terkini, termasuk mesin CNC (Computer Numerical Control), laser cutting, digital printing UV, dan berbagai perangkat lainnya. Teknologi ini memungkinkan perusahaan memproduksi barang dengan tingkat presisi tinggi, menggunakan berbagai bahan seperti kayu, plastik, akrilik, kain, dan lain sebagainya. Hal ini memberikan kepuasan dalam menghasilkan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika.

Dari segi legalitas, MAJ telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120217231612, yang memberikan izin untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Produk-produk unggulan perusahaan telah melewati sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan beberapa item seperti kursi kayu solid dan furnitur pendidikan mencapai tingkat komponen dalam negeri di atas 50%. Pengakuan ini diberikan oleh Kementerian Perindustrian, yang menunjukkan komitmen MAJ dalam mendukung industri lokal dan standar nasional.

Praktek Pemotongan Upah Kepada Pegawai CV Mega Agro Jaya

Manusia mengandalkan interaksi sosial untuk kesejahteraannya dan tidak bisa berkembang sendirian. Salah satu cara individu berinteraksi dengan orang lain ialah melalui muamalah, seperti Perusahaan CV Mega Agro Jaya yang memberikan upah kepada para pegawainya. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan uang yang diperoleh dari penjualan barang-baeang yang diproduksi tertentu oleh Perusahaan, seperti alat pendidikan, furnitur untuk institusi pendidikan, mainan anak-anak, serta perangkat lunak (software) yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pembelajaran modern.

Pada poin ini penulis akan menjelaskan tentang praktek pemotongan upah pegawai di CV Mega Agro Jaya. Pendapatan pegawai CV Mega Agro Jaya didapat dari hitungan jumlah hari masuk kerja dan jatah lembur. Adapun beberapa penyebab pemotongan upah pegawai yang dilakukan oleh CV Mega Agro Jaya diantara lain yaitu :

1. CV Mega Agro Jaya melakukan penghitungan upah kerja sesuai dengan jumlah absensi pegawai, yang dimana apabila pegawai absen dalam satu hari akan dilakukan pemotongan upah harian.
2. Para pegawai CV Mega Agro Jaya akan dikenakan pemotongan upah kerja apabila kepala

produksi mendapati barang cacat atau rusak selama proses produksi. Kebijakan ini berlaku apabila terjadi kerusakan berat pada produk atau juga disebut sebagai gagal produksi. Para pegawai CV Mega Agro Jaya akan dikenakan pemotongan upah kerja sebesar 50% dari upah harian apabila didapati kerusakan berat pada produk yang pegawai tersebut kerjakan. CV Mega Agro Jaya berdalih hal ini dapat meningkatkan kehati-hatian para pegawai dalam mengerjakan pekerjaan dan bentuk pendisiplinan, dan juga untuk perhatian kepada para pegawai untuk meminimalisir kesalahan pada proses produksi. Hal ini disebabkan karena proses produksi ditekan oleh batas waktu pengerjaan proyek yang telah disepakati oleh pemesan dan pihak administrasi CV Mega Agro Jaya. Oleh karena itu, para pegawai dituntut untuk tidak melakukan kesalahan yang berat atau mendapatkan konsekuensi yang telah ditetapkan.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Pemotongan Upah Pegawai Akibat Terjadinya Kerugian karena Kelalaian dan Kedisiplinan Kerja di Cv Mega Agro Jaya

Sesudah mengumpulkan secara teliti informasi dari wawancara lapangan, data kepustakaan seperti kitab-kitab terjemah, buku-buku dan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemotongan Upah Pegawai Akibat Terjadinya Kerugian Karena Kelalaian Dan Kedisiplinan Kerja Di Kawasan Cicalengka CV. Mega Agro Ajaya.” yang kemudian dituangkan dalam setiap bab, maka tahap selanjutnya ialah menganalisis data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui kacamata hukum Islam.

Dalam akad Ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah), terdapat empat rukun utama yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut Fikih Muamalah:

1. Aqidan (Pihak yang Berakad)
2. Manfaat (Objek Ijarah)
3. Ujah (Upah atau Imbalan)
4. Sighat (Ijab dan Qabul)

Salah satu prinsip mendasar dalam Fikih Muamalah adalah akad harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau terpaksa menerima ketentuan tertentu, akad tersebut batal.

mencakup semua aspek penting dalam hubungan kerja, termasuk upah, tugas pekerja, dan mekanisme pengelolaan kelalaian atau kerugian. Jika tidak ada kontrak kerja atau kesepakatan tertulis mengenai kebijakan pemotongan gaji, maka akad menjadi cacat karena tidak memenuhi syarat sighat. Ketidakhadiran perjanjian ini dapat menimbulkan sengketa antara pekerja dan pemberi kerja, yang bertentangan dengan prinsip Islam untuk menghindari konflik dan ketidakpastian dalam muamalah

Jika pemotongan gaji dilakukan sepihak tanpa persetujuan pegawai, hal ini melanggar prinsip kerelaan. Pegawai mungkin merasa terpaksa menerimanya karena khawatir kehilangan pekerjaan, Praktik seperti ini tidak memenuhi syarat sah akad Ijarah dan berpotensi menimbulkan dhalim (kezaliman).

Dengan memperhatikan poin-poin di atas, penting bagi CV Mega Agro Jaya untuk memperbaiki kebijakan pemotongan upah dengan memastikan adanya perjanjian tertulis yang sesuai dengan prinsip syariat, sehingga tercipta keadilan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak

Kesimpulan Menurut Fikih Secara keseluruhan, praktik pemotongan upah yang dilakukan oleh CV Mega Agro Jaya akan dianggap sah menurut fikih muamalah jika ada kesepakatan jelas antara pemberi kerja dan pekerja mengenai pemotongan tersebut dalam perjanjian kerja yang sah. Namun, jika praktik pemotongan ini dilakukan tanpa persetujuan atau transparansi, maka praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan dapat dianggap tidak sah menurut fikih muamalah. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa perjanjian kerja dan kebijakan pemotongan upah sesuai dengan kaidah fikih yang adil dan transparan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemotongan Upah Pegawai Akibat Terjadinya Kerugian Karena Kelalaian Dan Kedisiplinan Kerja Di Kawasan Cicalengka CV. Mega Agro Jaya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemotongan upah pegawai akibat terjadinya kerugian karena kelalaian dan kedisiplinan

kerja di CV. Mega Agro Jaya dilakukan apabila karyawan melakukan kesalahan berupa barang cacat atau rusak selama proses produksi. CV. Mega Agro Jaya juga melakukan pemotongan upah kerja sesuai dengan jumlah absensi pegawai, yang dimana apabila pegawai absen dalam satu hari akan dilakukan pemotongan upah harian. Karena tidak adanya sistem kontrak di awal sehingga beberapa karyawan tersebut merasa keberatan.

2. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik pemotongan upah pegawai akibat terjadinya kerugian karena kelalaian dan kedisiplinan kerja di CV. Mega Agro Jaya masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah. Dalam kasus CV. Mega Agro Jaya, ketidakjelasan mengenai pemotongan gaji dan ketiadaan perjanjian tertulis menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Untuk memperbaiki praktik tersebut, perusahaan harus menyusun perjanjian kerja yang sesuai dengan hukum Islam. Pemotongan gaji tanpa perjanjian tertulis mengenai ketentuan ini dapat dianggap melanggar syarat akad yang sah dalam Ijarah, khususnya terkait sighat dan kerelaan.

Sesuai dengan kesimpulan yang disampaikan, pada akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Saran-saran tersebut diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau acuan untuk membantu dalam menaati hukum Islam. Saran-saran tersebut ialah yakni:

1. Menyusun Kontrak Kerja yang Jelas: CV. Mega Agro Jaya harus menyusun kontrak kerja tertulis yang memuat secara rinci ketentuan tentang hak dan kewajiban pegawai, termasuk aturan tentang pemotongan gaji akibat kerugian. Kontrak ini harus mengacu pada prinsip keadilan dan kerelaan dalam Islam.
2. Meningkatkan Proses Evaluasi Internal: Sebelum melakukan pemotongan gaji, perusahaan harus memastikan adanya proses evaluasi yang adil dan transparan. Evaluasi ini melibatkan pihak yang berkompeten untuk menilai penyebab kerugian, sehingga tidak ada pegawai yang dirugikan secara sepihak.
3. Menyediakan Pelatihan dan Dukungan Teknis: Untuk mengurangi kelalaian pegawai, perusahaan perlu menyediakan pelatihan kerja yang berkelanjutan. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa sistem operasional dan peralatan yang digunakan mendukung kinerja pegawai secara optimal.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan puji serta syukur kepada Allah SWT, beserta rasa terimakasih kepada Bapak Dadang Darmawan, Ibu Yani Suryani dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Rasa terimakasih juga peneliti sampaikan kepada Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. selaku pembimbing 1 dan Zia Firdaus Nuzula, S.Sy., M.E. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik dalam proses penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ahmad Musthofa Al-maraghi, Tafsir Al-Maraghi, CV Toha Putra, cet pertama, Semarang, 1984, hal.350
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta:Amzah;2010), cet. 1, h. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2009). Lutan Lestari.
- Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa, Syarh Al-Qawaid Al Fiqhiyyah (Damaskus: Daar Al Qalam, 2002), hlm. 227.
- Ali Musthafa, Fauziah E, Hidayat YR. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog. Jurnal Riset Ekonomi Syariah. 2021 Jul 6;1(1):13–8.

- Aprima, S. G., Arnol, A., & Satriadi, I. (2024). Tinjauan Al-Qur'an dan Hadits Tentang Manajemen Waktu (Literature Review). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 2937-2947.
- Breza, E., Andreoni, J., Benjamin, D., Dellavigna, S., Dupas, P., Gibbons, R., Gneezy, U., Jayachandran, S., Katz, L., Kuhn, P., Malmendier, U., Macleod, B.,
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV Assyifa, Semarang, 2001, hal. 1040
- Fahira, D. N. (2022). Penerapan akad Ijarah pada pembiayaan gadai emas di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru Ditinjau menurut Fiqih Muamalah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Franky Gantara, Arif Rijal Anshori. Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2022 Dec 20;99–104.
- Imanda Tria Hadi, Eva Fauziah. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2022 Jul 9;69–74.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).